



**P U T U S A N**

Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Markus Manik, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut sebagai Tergugat;

Lawan:

1. Adil Simanjuntak, berkedudukan di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula disebut sebagai Penggugat I;

2. Nurmida Br Manik, berkedudukan di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "EDUARD MANUHURUK & PARTNERS" beralamat di Jalan Besar Desa Sei Bejangkar No 17, Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Agustus 2018, dengan Nomor : 121/SK/2018/PN Tjb.

3. Kepala Desa Sei Lama, bertempat tinggal di Jalan Mesjid No. 059 Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Selanjutnya

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Turut Terbanding I semula disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. Kepala Kantor Camat Simpang Empat, Tempat Kedudukan Jalan Pendidikan No.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, dan memiliki keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 16.300$  M2 (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan masing masing surat dengan luas dan batasnya, sebagai berikut :

a. Bidang Tanah seluas  $\pm 4001,40$  M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/2010/XI/1997 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 1997, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat Nomor : 592/872-XI/K/1997 pada tanggal 26 Nopember 1997, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ubat Parasian Gultom 32, 40 Meter;
- Selatan dengan tanah Sanimin 32,40 Meter;
- Barat dengan tanah Tiolina Br. Saragi Simarmata 126 Meter
- Timur dengan tanah Nursianna Br. Manik 121 Meter.

b. Bidang Tanah seluas  $\pm 4 226,70$  M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Melepaskan Ganti Rugi antara Tiolina Br. Simarmata dengan Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan register surat Nomor : 592/031/GR/2008 pada tanggal 11 Juni 2008, dan diketahui oleh Turut Tergugat II sesuai dengan register surat Nomor : 592/396/GR/2008 pada tanggal 19 Agustus 2008. Dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Lumianna Br Manik 43,80 Meter;
- Selatan dengan tanah Shamat 43,80 Meter;
- Barat dengan tanah Shamat 100,50 Meter;
- Timur dengan tanah Nurmida Br Manik 92,50 Meter;

c. Bidang Tanah seluas  $\pm$  396 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/180/SK/XI/2014 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat Nomor : 592/414-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Jalan Desa 18 Meter;
- Selatan dengan tanah Koston Sinaga 18 Meter;
- Barat dengan tanah Anna Br. Silalahi 21 Meter;
- Timur dengan tanah Ober Silalahi 23 Meter;

d. Bidang Tanah seluas  $\pm$  1600 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 592/179/SK/XI/2014 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Jannari Manik dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 16 Meter;
- Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 16 Meter;
- Barat dengan tanah Tiolina Br. Simarmata 100 Meter;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Hamonangan Pangaribuan 100 Meter;

e. Bidang Tanah seluas  $\pm$  6000 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 594.1/158/SK/XI/2017 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 24 Nopember 2017, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Nursianna Br. Manik/Nurmida Br. Manik dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 60 Meter;
- Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 60 Meter;
- Barat dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter;
- Timur dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Objek Terpekara

2. Bahwa kepemilikan bidang tanah para Penguat sesuai dengan surat atas nama milik Nurmida Br. Manik pada *poin 1 huruf a, dan huruf b* diatas tersebut didapat berdasarkan Surat Pembahagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian Bersama yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I pada tanggal 03 Juni 2008 dengan para ahli waris lainnya, ahli waris Alm. Artik Manik adalah Tiolina Br. Simarmata, Jannari Manik, Lumianna Br. Manik, Nurmida Br. Manik, Walter Manik, Markus Manik (Tergugat), dan Nursi Br. Manik sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/232/2010/VI/2008, diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 04 Juni 2008.
3. Bahwa kepemilikan bidang tanah yang lainnya milik para Penggugat sesuai dengan surat atas nama Adil Simanjuntak pada *poin 1 huruf c dan huruf e*, diperoleh para Penggugat dengan cara mengganti rugi atau membeli kepada ahli waris lainnya, ahli waris Arti Manik yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I disaksikan oleh saksi saksi sepadan tanah dan serta diketahui oleh Turut Tergugat II sesuai dengan surat keterangan tanah milik para Penggugat.
4. Bahwa sejak para Penggugat melakukan pembahagian warisan pada tahun 2008, sampai dengan para Penggugat melakukan ganti rugi atas bidang

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan Alm. Arti Manik kepada ahli waris lainnya pada tahun 2008, 2014, dan pada tahun 2017 tidak pernah terjadi permasalahan atas bidang tanah yang telah diganti rugi oleh para Penggugat sampai pada tahun 2018.

5. Bahwa awal menjadi permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat I, pada bulan Juni 2018 membutuhkan biaya untuk membeli lahan perkebunan di Jambi sehingga dikarenakan para Penggugat membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga para Penggugat ingin menjual seluruh bidang tanah miliknya kepada pembeli bernama Panjaitan dengan harga yang telah disetujui, namun akan tetapi pada saat akan dilaksanakan jual beli Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Sei Lama tentang Perihal Pemberitahuan untuk tidak melayani jual beli pengalihan hak atas tanah Warisan Alm. Arti Manik sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Kepala Desa Sei Lama pada tanggal 06 Juni 2018.
6. Bahwa Penggugat sudah menegur dan mengingatkan Tergugat secara berulang ulang, bahkan para Penggugat telah memberikan penjelasan kepada Tergugat sampai pernah terjadi percekocokan antara para Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim atas bidang tanah milik para Penggugat masih ada hak Tergugat yang jelas jelas atas bidang tanah milik dimiliki diperoleh berdasarkan atas Surat Pembagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian pada tanggal 03 Juni 2008.
8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, para Penggugat telah sangat dirugikan secara materil yaitu karena terancam kehilangan hak atas tanah/lahan perkebunan yang ada di Jambi yang akan dibeli oleh para Penggugat, dan para Penggugat juga mengalami kerugian secara immateril yaitu para Penggugat sampai mengalami depresi dan dalam tekanan mental sehingga sering sakit-sakitan bahkan sampai saat ini terus melakukan perawatan medis.
9. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat berupa materil dan immateriil tersebut akan Penggugat uraian sebagai berikut:
  - A. Kerugian Materiiil :
    - Kehilangan hak atas kenikmatan lahan perkebunan di Jambi jika para Penggugat membeli dengan luas 10 Hektar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) per/ Bulan x 3 Bulan = sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Total Kerugian Materiil :

= Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat harus mengalami kerugian Immateriil karena selama ini Penggugat telah mengalami depresi dan dalam tekanan mental sehingga sering sakit-sakitan bahkan sampai saat ini terus dalam perawatan medis, dimana atas kerugian Immateriil tidak dapat dinilai secara materiil akan tetapi sebagai indikator untuk menilai kerugian immateriil dari Penggugat, maka kerugian tersebut dinilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga Total keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat Materiil dan Immateriil (A + B) adalah sebesar : Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

10. Bahwa adanya kerugian yang diderita Penggugat secara materiil dan immateriil sebagaimana telah dirinci di atas sebagai akibat dari tindakan Tergugat, sehingga atas objek perkara tidak dapat dijual dikarenakan akibat tindakan Tergugat yang telah mengklaim diatas hak tanah milik para Penggugat, dan serta melarang kepada pembeli untuk membeli tanah milik para Penggugat adalah suatu merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), dimana tindakan tersebut sudah merupakan pelanggaran terhadap pasal 1365 KUHPerdara, yang isi yaitu:

**“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang Membawa Kerugian Kepada Seorang lain, Mewajibkan Orang yang karena salahnya Menerbitkan Kerugian itu, Mengganti Kerugian tersebut”.**

11. Bahwa dikarenakan tidak adanya niat baik dan keinginan dari Tergugat menghentikan kegiatan kegiantan diatas tanah aquo milik para Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak para Penggugat dan di dasarkan azas para Penggugat adalah sebagai pemilik bidang tanah, yang hak-haknya haruslah dilindungi.
12. Bahwa untuk menjadikan gugatan Penggugat berkekuatan dan tidak menjadi sia-sia (ilusionir), maka Penggugat mohon kepada Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar berkenan memutus perkara agar Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila dikemudian Tergugat jika lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada **Verzet**, Banding maupun Kasasi (**Uitvoerbaar bij Voorraad**);

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Para PENGGUGAT memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui melalui Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus, sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atau pun untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang hak-haknya haruslah dilindungi Undang-Undang;
- Memutuskan para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas keseluruhan bidang tanah seluas  $\pm 16.300$  M2 (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan masing masing surat luas batasnya, sebagai berikut :

a. Bidang Tanah seluas  $\pm 4001,40$  M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/2010/XI/1997 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 1997, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/872-XI/K/1997 pada tanggal 26 Nopember 1997, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ubat Parasian Gultom 32,40 Meter;
- Selatan dengan tanah Sanimin 32,40 Meter;
- Barat dengan tanah Tiolina Br. Saragi Simarmata 126 Meter;
- Timur dengan tanah Nursianna Br. Manik 121 Meter;

b. Bidang Tanah seluas  $\pm 4 226,70$  M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Ganti Rugi antara Tiolina Br. Simarmata dengan Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan register surat nomor : 592/031/GR/2008 pada tanggal 11 Juni 2008, dan diketahui oleh Turut Tergugat II sesuai dengan register surat nomor :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592/396/GR/2008 pada tanggal 19 Agustus 2008. Dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Lumianna Br Manik 43,80 Meter;
- Selatan dengan tanah Shamat 43,80 Meter;
- Barat dengan tanah Shamat 100,50 Meter;
- Timur dengan tanah Nurmida Br Manik 92,50 Meter;

c. Bidang Tanah seluas  $\pm$  396 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/180/SK/XI/2014 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/414-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Jalan Desa 18 Meter;
- Selatan dengan tanah Koston Sinaga 18 Meter;
- Barat dengan tanah Anna Br. Silalahi 21 Meter;
- Timur dengan tanah Ober Silalahi 23 Meter;

d. Bidang Tanah seluas  $\pm$  1600 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 592/179/SK/XI/2014 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Jannari Manik dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 16 Meter;
- Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 16 Meter
- Barat dengan tanah Tiolina Br. Simarmata 100 Meter;
- Timur dengan tanah Hamonangan Pangaribuan 100 Meter;

e. Bidang Tanah seluas  $\pm$  6000 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 594.1/158/SK/XI/2017 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 24 Nopember 2017, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Nursianna Br. Manik/Nurmida Br. Manik dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 60 Meter;
- Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 60 Meter;
- Barat dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter;
- Timur dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter.

- Menyatakan agar Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan Putusan ini;
- Menyatakan tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II agar menerbitkan Suat Peralihan Hak atau Surat Jual Beli atas bidang tanah milik Para Penggugat;
- Memutuskan agar Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian secara Materill, dan Imaterill kepada para Penggugat sebesar : Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Memutuskan perkara agar Tergugat agar membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila dikemudian Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini.
- Memutuskan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding maupun kasasi (**Uitvoerbaar bij Voorraad**).
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

“Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Tentang surat gugatan Penggugat Error In Persona, gugatan kurang pihak (*exception plurium listis consortium*)

Bahwa gugatan Para penggugat tertanggal 21 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Tanjung balai, merupakan gugatan error in persona (kurang pihak), hal tersebut nyata dan tampak terang terlihat dimana Para Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari Alm. ARTI MANIK, sementara yang menjadi objek perkara adalah tanah sebagaimana yang tertuang dalam point 5 pada gugatan Para penggugat, dimana objek perkara merupakan milik bersama ahli waris Alm. ARTI MANIK, perlu diketahui secara tegas bahwa tindakan Tergugat bukan mengatasnamakan saja mengatasnamakan pribadi, akan tetapi juga merupakan tindakan/perbuatan yang dimaksudkan untuk mewakili kepentingan seluruh ahli waris dari Alm. ARTI MANIK. Maka seharusnya seluruh Ahli Waris Alm. Arti Manik dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena keseluruhan objek perkara dalam gugatan aquo merupakan harta warisan yang belum dibagi-bagi, dan yang merupakan harta milik bersama seluruh ahli waris dari ALM. ARTI MANIK yang eseharusnya ikut digugat dalam perkara aquo, akan tetapi Para penggugat tidak menggugat ahli waris yang lainnya, maka surat gugatan Para penggugat merupakan gugatan yang error in persona dalam bentuk plurium litis consortium yang kurang pihak. Surat gugatan Para penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, adalah gugatan yang tidak sah.

Akibat hukum surat gugatan yang tidak sah, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### Tentang Surat Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libelum)

Bahwa perihal gugatan Para penggugat disebut sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam Point 1 hurug (a), (b), (c), (d) dan (e) dalil gugatannya mendalilkan Para penggugat sebagai pemilik sah bidang-bidang tanah aquo, yang kemudian selanjutnya dalam petitumnya memohon agar Hakim Majelis Yang Mulia memutus menyatakan bidang-bidang tanah aquo sebagai pemilik yang sah;

Bahwa surat gugatan Para penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan penegasan kepemilikan asa bidang-bidang tanah aquo, menjadi rancu dan tidak jelas bahkan menunjukkan keragu-raguan atas dalilnya sendiri;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat gugat Para penggugat tidak jelas apakah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atau gugatan tentang penegasan Hak atas kepemilikan bidang-bidang tanah aquo, maka surat gugatan Para penggugat merupakan surat gugatan yang kabur, tidak jelas atau obscuur lebelum;

Bahwa oleh karena surat gugatan Para penggugat tidak jelas (*obscuur libellum*), maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini menyampaikan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat memohon agar seluruh dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi termuat dan diulangi dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan uraian Jawaban pada pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Para penggugat dalam bagian pokok perkara, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa perlu kami jelaskan sekitar tahun 1938, Alm. ARTI MANIK menikah dengan Sodia Br. Sinaga (isteri pertama), dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniakan 4 (empat) orang anak laki-laki, masing-masing Jannari Manik, Asal Manik, Jakiman Manik, dan Junus Manik (dalam perkara aquo sebagai Tergugat adalah Markus Manik yang merupakan ahli waris Junus Manik);

Bahwa selama perkawinan antara Alm. Arti Manik dengan Sodia Br. Sinaga diperoleh harta bersama berupa bidang-bidang tanah yang dikelola sebagai lahan pertanian dan untuk tempat tinggal, bidang-bidang tanah yang dimaksud yang kemudian diakui secara sepihak tanpa alas hak oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya dalam surat gugatan pada point 1 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e);

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar tahun 1950 Sodia Br. Sinaga meninggal dunia, dan kemudian sekitar tahun 1958, Alm. Arti Manik menikah untuk yang kedua kalinya dengan Alm. Tiolina Br. Simarmata (isteri kedua), kemudian selama pernikahan kedua dengan Alm. Arti Manik dengan Alm. Tiolina Br. Simarmata, dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu : Nursi Br. Manik dan Nurmaida Br. Manik (dalam perkara aquo sebagai Penggugat);

Sekitar tahun 1979. Alm. Arti Manik meninggal dunia dan Alm. Tiolina Br. Simarmata meninggal sekitar tahun 2017;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Para penggugat pada point yang pada intinya menyatakan pemilik yang sah atas sebidang tanah, sebagaimana yang tertuang pada point 1 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) yang disebut sebagai Para Penggugat sebagai objek perkara, objek perkara tersebut faktanya merupakan tanah warisan dari Alm. Arti Manik yang diserahkan kepada ahli waris laki-laki bukan milik dari penggugat, dan perlu ditegaskan bagian bahwa salah satu Para Penggugat yang merupakan ahli waris telah mendapat bagian diluar dari objek yang diperkarakan;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang pada intinya menyatakan sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam point 1 huruf (a) dan (b) merupakan milik dari Para Penggugat yang didapat berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan, dalil-dalil gugatan tersebut tidak benar dan merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, hal tersebut sudah dibantah Tergugat pada point 7 Jawaban Tergugat;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang pada intinya menyatakan sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam point 1 huruf (c) dan (e) merupakan milik dari Para Penggugat yang didapat dengan cara mengganti rugi atau membeli dari Ahli Waris lainnya, dalil-dalil gugatan tersebut tidak benar dan Para penggugat mengada-ada, pada faktanya objek perkara tidak pernah dialihkan oleh ahli waris kepada pihak manapun termasuk kepada Para penggugat;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang pada intinya menyatakan sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam point 1 huruf (d) merupakan milik dari Para penggugat yang tidak dijelaskan darimana diperoleh kepemilikannya, maka

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dalil gugatan tersebut tidak benar dan Para penggugat mengada-ada, pada faktanya objek perkara tidak pernah dialihkan oleh ahli waris kepada pihak manapun termasuk kepada Para penggugat;

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 dan Tergugat tidak pernah melakukan pembahagian harta warisan pada tahun 2008 dan Tergugat dan ahli waris yang lainnya dengan tegas menolaki objek perkara tersebut dialihkan atau dijual Para penggugat kepada orang lain karena Para penggugat tidak memiliki hak atas objek perkara karena salah satu Para penggugat telah mendapat bagian diluar dari objek perkara;

Bahwa benar Tergugat pernah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Sei Lama perihal pemberitahuan untuk tidak melayani jual beli Pengalihan Hak Atas Tanah Warisam Alm. Arti Manik pada tanggal 06 Juni 2018, sebagaimana dalam dalil gugatan Para penggugat pada point 5 hal tersebut dilakukan Tergugat dan ahli waris yang lain supaya tanah tersebut tidak dialihkan atau dijual Para penggugat kepada pihak lain, dikarenakan tanah tersebut merupakan harta warisan dari Alm. Arti Manik;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6 dan point 7, fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah mengklaim tanah tersebut sebagai milik pribadi akan tetapi Tergugat menyatakan objek perkara merupakan warisan dari Alm. Arti Manik bagian laki-laki yang belum dibagi oleh ahli waris anak laki-laki, Para Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris perempuan tidak memiliki hak atas objek perkara dan Tergugat juga mempunyai kewajiban mempertahankan haknya atas objek perkara, atas hal tersebut pernyataan yang disampaikan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa atas tuduhan Para penggugat yang menyatakan Tergugat mengklaim pada point 6 dan point 7 tersebut, perlu disampaikan bahwa atas perbuatan tindakan tuduhan Para penggugat terhadap Tergugat patut untuk diduga adanya pemalsuan Surat dan Tanda tangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 263 KUHPidana di Polres Asahan dan atas laporan Tergugat tersebut dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan;

Bahwa gugatan Para penggugat pada point 5, sebelum direvisi menyatakan bahwa Para penggugat ingin menjual seluruh bidang tanah miliknya kepada pembeli bernama Panjaitan, namun pada tanggal 11 Oktober 2018 direvisi menjadi bernama A. Janes Sihotang, maka terhadap revisi tersebut Tergugat merasa sangat keberatan dan patut diduga merupakan perbuatan yang

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa atas penjualan tersebut, hal tersebut juga dapat dilihat dan dikaji perbedaan mana yang sangat jauh, tanpa ada kesamaannya;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak gugatan Para Penggugat pada point 9 yang pada intinya mendalilkan kerugian materill dan immaterill dalam hal ini Para penggugat tidak mengalami kerugian sama sekali dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal dikarenakan bagaimana mungkin Para penggugat mengalami kerugian baik materill maupun immaterill atas objek perkara yang bukan milik Para penggugat;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para penggugat pada point 10 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), dalil tersebut tidak mendasar dan mengada-ada, fakta sebenarnya adalah tanah dalam objek perkara aquo tidak pernah diklaim Tergugat sebagai miliknya akan tetapi merupakan milik milik bersama ahli waris anak laki-laki dari Alm. Arti Manik, Tetgugat dengan tegas meminta kepada Kepala Desa Sei Lama untuk tidak melayani jual beli atau pengalihan hak atas tanah warisan Alm. Arti Manik tanpa seizin dari ahli waris anak laki-laki dari Alm. Arti Manik, perbuatan tersebut dilakukan Tergugat semata-mata untuk melindungi hak-hak ahli waris atas tanah tersebut dan perbuatan yang dituduhkan Para penggugat tidak benar, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, cukup jelas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat sudah terbantahkan, atas hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

### DALAM REKONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap termuat dalam Rekonvensi, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Bahwa Alm. Arti Manik semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana sekitar tahun 1938 menikah dengan Alm. Sodia Br. Sinaga (disebut isteri pertama) yang memiliki ahli waris sebagai berikut :

Alm. JANNARI MANIK, ahli warisnya, yaitu :

LUMIANA Br. MANIK;

AMRON MANIK;

ARIFIN MANIK;

UKIL MANIK;

Alm. ASAL MANIK, ahli warisnya, yaitu :

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENUA Br. MANIK;

WALTER MANIK;

ANNES MANIK;

HAPOSAN MANIK;

LOMO MANIK;

Alm. JUNUS MANIK, ahli warisnya, yaitu :

SINUR MANIK;

MARKUS MANIK (Penggugat d.R/Tergugat d.K);

ROHANI MANIK.

Kemudian sekitar tahun 1958 menikah dengan Alma. Tiolina Br. Simarmata (disebut isteri kedua), yang memiliki waris sebagai berikut :

Nursi Br. Manik;

Nurmida Br. Manik (penggugat d.K/Tergugat d.R);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris Alm. Arti Manik juga meninggalkan harta warisan yang menjadi bagian ahli waris anak laki-laki yang terletak di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, dimana sebidang tanah dengan luas 16.800 M2 di Dusun VIII dan 10.400 M2 terletak di Dusun VII serta satu bangunan rumah dan tapak seluas 800 M2;

Bahwa alm. Arti Manik semasa hidupnya, sebelum meninggal pada tahun 1979 pernah berpesan kepada anak-anaknya (seluruh ahli waris), bahwa jika Alm. Arti Manik meninggal dunia, maka untuk biaya pemakaman dan adatnya dapat menggunakan atau menjual harta peninggalan yang belum terbagi-bagi tersebut objek perkara aquo. Namun, setelah meninggal Alm. Arti Manik terhadap tanah objek perkara aquo tersebut tidak sedikitpun terjual atau dijualbelikan atau terjadi peralihan hak atas tanah objek perkara aquo, dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk dan atas pemakaman serta acara adatnya cukup ataupun tertutupi biayanya;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo merupakan harta peninggalan dari Alm. Arti Manik bagian ahli waris anak laki-laki dan terhadap harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi-bagi ahli waris anak laki-laki, akan tetapi Penggugat d.K/Tergugat d.R telah mengklaim objek perkara tersebut merupakan hak miliknya dan tidak mengakui bahwa objek perkara tersebut sebagai harta warisan dari Alm. ARTI MANIK bagian anak laki-laki;

Bahwa seluruh objek perkara dalam perkara aquo yang merupakan warisan dari Alm. Arti Manik yang belum pernah dibagi oleh seluruh ahli warisnya, Para

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.K/Para Tergugat d.R menguasai seluruh objek perkara tersebut tanpa seizin dari ahli waris yang lainnya dan pada tanggal 06 Juni 2018 Para penggugat d.R/Para Tergugat d.K mengirim surat kepada Kepala Desa Sei Lama perihal pemberitahuan untuk tidak melayani Jual Beli Pengalihan Hak Atas Tanah Warisan Alm. Arti Manik untuk melindungi hak-hak ahli waris yang lain, hal tersebut dilakukan karena Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R ingin mengalihkan atau menjual objek perkara kepada pihak lain;

Bahwa perbuatan Para penggugat d.K/Para Tergugat d.R yang menguasai objek perkara tanpa hak dan tanpa seizin dari ahli waris anak laki-laki yang salah satunya adalah Tergugat d.K. Penggugat d.R merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil akibat Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi menguasai seluruh objek perkara, adapun kerugian materiilnya sebagai berikut :

Hilangnya hak waris atas tanah 44 Rante di Dusun VIII dan 26 Rante, beserta tapak rumah dan 1 (satu) unit rumah Bona (Rumah perkumpulan keturunan Alm. Arti Manik yang jika dimuat dalam satuan rupiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Adanya penjualan batang kelapa sawit dengan nilai lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari lahan total lahan 26 rante yang terletak di Dusun VII tersebut;

Tota kerugian = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa agar gugatan ini tidak illisoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat d.R/penggugat d.R untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat d.R/Tergugat d.K mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Dusun VII dengan luas 10.400 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus meter persegi) dan Dusun VIII dengan luas 16.800 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus meter persegi) serta satu bangunan rumah dan tapak seluas 800 M<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 (1) Rbg, dan Pasal 332 Rv, oleh karena itu adalah patut dan beralasan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);

Bahwa apabila Para Tergugat d.R/Para penggugat d.K tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat d.R/para penggugat d.K untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksnakan isi Putusan dalam perkara aquo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan perkara aquo dibacakan;

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini timbul akibat perbuatan dari Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K, maka beralasan kiranya secara hukum Majelis Hakim menghukum Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa akibat seluruh uraian sebagaimana telah Tergugat d.K dan penggugat d.R kemukakan tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat d.K dan Penggugat d.R memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya, memutus perkara aquo ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijek Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan dan menetapkan :

Alm. JANNARI MANIK, yang menikah dengan Alma. Doktor Br. Sinaga, ahli warisnya, yaitu :

LUMIANA Br. MANIK;

AMRON MANIK;

ARIFIN MANIK;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKIL MANIK;

Alm. ASAL MANIK yang menikah dengan Alma. MAHA INIM Br. SIRAIT, ahli warisnya, yaitu :

BENUA Br. MANIK;

WALTER MANIK;

ANNES MANIK;

HAPOSAN MANIK;

LOMO MANIK;

Alm. JUNUS MANIK, ahli warisnya, yaitu :

HELMY Br. GULTOM (disebut isteri);

SINUR Br. MANIK

MARKUS MANIK (Penggugat d.R/Tergugat d.K);

ROHANI MANIK.

NURSI Br. MANIK;

NURMIDA Br. MANIK (Penggugat d.K/Tergugat d.R);

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Arti Manik dan Alma. Sodira Br. Sinaga (disebut isteri pertama) dan Tiolina Br. Simarmata (disebut isteri kedua);

Menyatakan dan menetapkan bidang-bidang tanah seluas  $\pm 16.300$  M2 (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) a quo yang terletak di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan adalah harta warisan dari Alm. Arti Manik yang merupakan bagian dari ahli waris anak laki-laki yaitu :

Alm. JANNARI MANIK, yang menikah dengan Alma. Doktor Br. Sinaga, ahli warisnya, yaitu :

LUMIANA Br. MANIK;

AMRON MANIK;

ARIFIN MANIK;

UKIL MANIK;

Alm. ASAL MANIK yang menikah dengan Alma. MAHA INIM Br. SIRAIT, ahli warisnya, yaitu :

BENUA Br. MANIK;

WALTER MANIK;

ANNES MANIK;

HAPOSAN MANIK;

LOMO MANIK;

Alm. JUNUS MANIK, ahli warisnya, yaitu :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI Br. GULTOM (disebut isteri);

SINUR Br. MANIK

MARKUS MANIK (Penggugat d.R/Tergugat d.K);

ROHANI MANIK.

Menyatakan perbuatan Para penggugat d.K/Para Tergugat d.R merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital atas objek perkara;

Menghukum Para Tergugat d.R/Para penggugat d.K untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksnakan isi putusan dalam perkara aquo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan;

Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum *perlawanan*, *banding* maupun *kasasi* (*uit voorbaar bij vorrraad*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb, tanggal 8 Januari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

### A. DALAM KONPENSI

#### I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang hak-haknya haruslah dilindungi Undang-Undang;
- Memutuskan Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas keseluruhan bidang tanah seluas + 16.300 M2 (enam belas ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan masing masing surat luas batasnya, sebagai berikut :

a. Bidang Tanah seluas  $\pm$  4001,40 M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/2010/XI/1997 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 1997, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/872-XI/K/1997 pada tanggal 26 Nopember 1997, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ubat Parasian Gultom 32,40 Meter;
- Selatan dengan tanah Sanimin 32,40 Meter;
- Barat dengan tanah Tiolina Br. Saragi Simarmata 126 Meter;
- Timur dengan tanah Nursianna Br. Manik 121 Meter;

b. Bidang Tanah seluas  $\pm$  4 226,70 M2 terletak di Dusun VIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Ganti Rugi antara Tiolina Br. Simarmata dengan Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan register surat nomor : 592/031/GR/2008 pada tanggal 11 Juni 2008, dan diketahui oleh Turut Tergugat II sesuai dengan register surat nomor : 592/396/GR/2008 pada tanggal 19 Agustus 2008. Dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Lumianna Br Manik 43,80 Meter;
- Selatan dengan tanah Shamat 43,80 Meter;
- Barat dengan tanah Shamat 100,50 Meter;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan tanah Nurmida Br Manik 92,50 Meter;
- c. Bidang Tanah seluas  $\pm$  396 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah dengan register surat nomor : 592/180/SK/XI/2014 a.n. Nurmida Br. Manik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/414-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah warisan berasal dari Alm. Arti Manik (ayah kandung) dengan batas tanah sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah Jalan Desa 18 Meter;
  - Selatan dengan tanah Kostan Sinaga 18 Meter;
  - Barat dengan tanah Anna Br. Silalahi 21 Meter;
  - Timur dengan tanah Ober Silalahi 23 Meter;
- d. Bidang Tanah seluas  $\pm$  1600 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 592/179/SK/XI/2014 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Jannari Manik dengan batas tanah sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 16 Meter;
  - Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 16 Meter
  - Barat dengan tanah Tiolina Br. Simarmata 100 Meter;
  - Timur dengan tanah Hamonangan Pangaribuan 100 Meter;
- e. Bidang Tanah seluas  $\pm$  6000 M2 terletak di Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan register surat nomor : 594.1/158/SK/XI/2017 a.n. Adil Simanjuntak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2014, dan diketahui oleh Turut Tergugat II dengan melakukan register surat nomor : 592/413-XI/SK/2014 pada tanggal 24 Nopember

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang asal kepemilikan tanah diganti rugi dari Nursianna Br. Manik/Nurmida Br. Manik dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Tanggul Sei Silau 60 Meter;
  - Selatan dengan tanah M. Samosir/T. BR. Sitanggang 60 Meter;
  - Barat dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter;
  - Timur dengan tanah Adil Simanjuntak 100 Meter.
- Menyatakan agar Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan Putusan ini;
  - Menyatakan tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**);
  - Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II agar menerbitkan Suat Peralihan Hak atau Surat Jual Beli atas bidang tanah milik Para Penggugat;
  - Memutuskan agar Tergugat agar membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila dikemudian Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan perkara ini;
  - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## B. DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 8 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I,II pada tanggal 11 Januari 2019, sesuai dengan Relaa pemberitahuan isi putusan nomor 27/Pdt.G 2018/PN Tjb;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut diatas , Pembanding Semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Permohonan Bandng Nomor 1/PDT.B/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 8 Januari 2019 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding I/ Penggugat I pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan kepada Penggugat II Terbanding II pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Pebruarin2019, Turut tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 20 Pebruari 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor perkara 27/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberi kesempatan pada tanggal 20 Pebruari 2019 kepada pihak Penggugat I/ Terbanding I pada tanggal 20 Pebruari 2019 kepada Terbanding II/Penggugat II, yang menyatakan "Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (*Geminuteerd*) dan masing-masing diberi tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui latar belakang pengajuan permohonan banding atau perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb, tanggal 8 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis tingkat banding sepakat dengan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb tanggal 8 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Tjb, tanggal 8 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH. MH., selaku Ketua Majelis dengan SUWIDYA, SH., LL.M. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 April 2019 Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1. SUWIDYA,SH,.LLM.

ttd

TIGOR MANULLANG,SH,.M.H.

ttd

2. PURWONO EDI SANTOSA, S.H,.M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

LUHUT BAKO,S.H.

Rincian biaya perkara:

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)